

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah peminat rokok yang sangat tinggi. Seiringnya perkembangan zaman dan teknologi, bentuk rokok semakin canggih tanpa perlu bantuan dari korek api dan penggunaan rokok tersebut memakai baterai serta uap untuk membakar cairan yang disebut dengan liquid, penggunaan rokok elektrik sendiri (*Electronic Nicotine Delivery System* atau *E-Cigarette*). Rokok elektronik yang dikembangkan oleh SBT.CO.LTD, sebuah perusahaan yang berakar di China sejak 2004, telah beredar dan dipasarkan di Indonesia. Meskipun demikian, rokok elektronik diklasifikasikan di Indonesia sebagai komoditas dalam kategori perangkat elektronik.<sup>1</sup>

Salah satu komponen rokok elektrik disebut (*e-cigareete*) liquid atau cairan uap yang keluar dari rokok elektrik tersebut. Liquid merupakan HPTL (hasil pengolahan tembakau lainnya) liquid atau *E-Juice Personal Vaporizer* adalah salah satu jenis HPTL yang masuk dalam kategori ekstrak dan esens Tembakau.<sup>2</sup> Namun pada penjualan dan pengedaran tersebut harus dilekati dengan pita cukai. Hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 39 tahun 2007 tentang cukai.<sup>3</sup> Pajak cukai merupakan pungutan negara atas barang-barang tertentu yang memiliki karakteristik khusus, sehingga memerlukan pengawasan distribusi dan pengaturan konsumsi. Produk tembakau dikenakan pajak cukai, mencakup berbagai barang yang tersedia di pasaran, seperti rokok, cerutu, tembakau cincang, daun tembakau, dan lain-lain. Produk Pengolahan Tembakau Lainnya (OTPP) dan E-Liquid, bersama dengan Menteri Keuangan,

---

<sup>1</sup> Nasrullah, M. I. 2024. *Analisis Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran E-Liquid Ilegal di dalam Rokok Elektronik*. Jurnal Fatwa Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, hlm. 20.

<sup>2</sup> Anindya, B., Eldo, D. T. W., & Suciati. 2019. *Implementasi Undang-Undang Cukai Terhadap Produk Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya Berupa Liquid Personal Vaporizer yang Tidak Dilengkapi Oleh Pita Cukai*. Jurnal Panorama Hukum, Vol. 4 No. 1, hlm. 124.

<sup>3</sup> *Ibid*

menyebutkan dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146 Tahun 2017 bahwa ekstrak dan esensi tembakau, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19(a), diimpor bersama dengan peralatan untuk konsumsinya dan diklasifikasikan sebagai komoditas yang berbeda dari peralatan yang digunakan untuk konsumsinya. Perbedaan ini dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pajak Konsumsi dan PMK Nomor 146 Tahun 2017. Penting untuk memahami bahwa distribusi cairan dalam vape atau rokok elektronik memerlukan stempel pajak konsumsi; namun, peredaran cairan tersebut menimbulkan kompleksitas.<sup>4</sup>

Di Indonesia masih banyak liquid yang belum dilekati dengan pita cukai seperti halnya di Malang Jawa Timur pada tahun 2021 silam dan di kota malang bea dan cukai kota malang telah menyita sebanyak 256 botol liquid vape tak berizin. Hal ini membuktikan masih banyak pedagang yang menjual belikan barang tersebut tanpa dilekati dengan pita cukai.<sup>5</sup> Mengingat konteks yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis menyimpulkan pertanyaan penelitian sebagai berikut

Dalam hal urgensi Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami secara mendalam bagaimana bentuk dan efektivitas pengawasan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, khususnya di wilayah Kota Malang, terhadap peredaran liquid rokok elektrik ilegal. Selain itu, penting pula untuk menganalisis aspek hukum pidana yang dapat diterapkan terhadap pelaku pelanggaran, guna memberikan landasan yuridis yang kuat dalam penegakan hukum di sektor ini. Dengan memahami kedua aspek tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembenahan sistem pengawasan dan penegakan hukum cukai terhadap produk HPTL di Indonesia.,sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, berlaku terhadap distribusi produk tembakau olahan lain atau cairan yang tidak dilengkapi dengan

---

<sup>4</sup> Prayoga, A., & Purnawan, A. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Rokok Elektrik di Kota Semarang*. Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula, hlm. 475

<sup>5</sup> Rahardian, R. N. 2018. *Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Liquid Vape Tanpa Cukai di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 4, hlm. 7

stempel cukai, dan bagaimana hukum pidana diterapkan terhadap pelanggaran terkait distribusi cairan yang tidak dilengkapi stempel cukai berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai

Adapun hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh penulis terkait pengawasan dan penegakan hukum Bea cukai terhadap liquid non cukai, terdapat beberapa penelitian yang membahas topik yang sama, oleh karenanya dapat menjadi sumber pengembangan bahasan diantaranya sebagai berikut :

| No | Nama  | Judul Penelitian   | Hasil Penelitian  | Tahun |
|----|---|--|---|-------|
| 1. | Anggi Ariyadi<br>Prayitno dan<br>Jojo Junawan                 | Tinjauan Teoritis<br>Perizinan Jual Beli<br>Cairan Rokok<br>Elektrik Di<br>Hubungkan<br>Dengan Undang-<br>Undang Nomor 7<br>Tahun 2014<br>Tentang<br>Perdagangan | a. Pelaksanaan<br>peredarancairan<br>rokok elektrik<br>di Kota<br>Cirebon<br>b. Upaya Dinas<br>Perdagangan dalam<br>menertibkan<br>peredarannya | 2020  |
| 2. | Anindya<br>Bidasari, Dimas<br>Tragari Eldo<br>Widodo, Suciati | Implementasi<br>Undang-Undang<br>Cukai Terhadap<br>Produk Hasil<br>Pengolahan  | a. Implementasi UU<br>No. 39 Tahun 2007<br>terhadap produk<br>liquid tanpa pita<br>cukai  | 2019  |

|    |   |  |  |      |
|----|---|--|--|------|
|    |   | <p>Tembakau lainnya<br/>Berupa Liquid<br/>Personal Vaporizer<br/>Yang Tidak<br/>Dilengkapi Oleh<br/>Pita Cukai (Studi<br/>KPPBC Tipe<br/>Madya Cukai<br/>Malang)</p> | <p>b. Solusi atau<br/>upaya hukum dalam<br/>proses implementasi<br/>cukai</p>  |      |
| 3. | <p>Luthfi<br/>Ramadhan</p>  | <p>Perlindungan<br/>Konsumen<br/>Terhadap<br/>Pengguna Rokok<br/>Elektrik Indonesia</p>  | <p>a. Bentuk<br/>perlindungan hukum<br/>terhadap pengguna<br/>rokok elektrik<br/>b. Bentuk<br/>pengawasan terhadap<br/>peredaran liquid<br/>rokok elektrik</p> | 2019 |
| 4. | <p>Putu Pirda<br/>Puspitawati &amp;<br/>Desak Nyoman<br/>Widyanthin</p> | <p>Analisis Regresi<br/>Logistik Faktor-<br/>Faktor Yang<br/>Memengaruhi<br/>Penggunaan<br/>Rokok Elektronik</p>   | <p>Mengetahui faktor-<br/>faktor yang<br/>memengaruhi<br/>penggunaan rokok<br/>elektrik pada remaja</p>  | 2020 |

|    |  |  |   |      |
|----|--|--|---|------|
|    |  | Pada Remaja Usia<br>18–25 Tahun Di<br>Kota Denpasar<br>Tahun 2020  | usia 18–25 tahun di<br>Kota Denpasar  |      |
| 5. | Muhamad Nur<br>Ashari Akbar &<br>Tatty Aryani<br>Ramli | Peraturan Izin<br>Peredaran Tentang<br>Rokok Elektrik<br>dan Cairan Likuid<br>Rokok Elektrik<br>dalam<br>Perlindungan<br>Konsumen<br>Ditinjau dari<br>Permendag No. 86<br>Tahun 2017 dan<br>UU No. 8 Tahun<br>1999 | a. Kesesuaian<br>peredaran produk<br>liquid dengan hukum<br>positif Indonesia<br>b. Hak konsumen<br>dalam hal ketertiban,<br>keamanan, dan<br>kepastian hukum | 2022 |

Berdasarkan hasil studi Pustaka dan urgensi yang dilakukan oleh penulis terhadap hasil penelitian sebelumnya diatas, maka penulis berpendapat bahwa penelitian ini merupakan penelitian suatu pembahasan lebih lanjut dari penelitian sebelumnya fokus penelitian ini yang ditekankan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penegakan hukum terhadap pelanggaran

terkait pengedar liquid non cukai dan juga pengawasan Bea Cukai terhadap pengedaran liquid non cukai menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 berbeda dari penelitian sebelumnya dimana penulis lebih mengedepankan tentang penerapan dari bea cukai terhadap pengedar liquid non cukai

## **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimana penerapan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap peredaran liquid rokok elektrik yang tidak dilekati pita cukai sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai ?
2. Apa saja kendala yang dialami oleh bea dan cukai kota malang dalam melakukan penindakan pengedaran liquid non cukai ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui terkait regulasi penerapan hukum direktorat bea cukai kota malang terkait penerapan hukum pengedaran liquid vape ilegal.
2. Mengetahui bagaimana kendala dan hambatan bea dan cukai kota malang terhadap penerapan pengedaran liquid ilegal di kota malang

## **D. Manfaat Penelitian**

### **a) Manfaat**

Penelitian yang efektif ditandai oleh kemampuannya untuk memberikan keuntungan baik dalam kerangka teoritis maupun aplikasi praktis. Penelitian hukum ini memberikan keuntungan sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Adapun manfaat yang diperoleh bagi peneliti yaitu untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang penerapan dan fungsi dari bea dan cukai dalam melakukan pengawasan terkait dengan pengedaran liquid tanpa dilekati pita cukai.

## 2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dengan besar harapan peneliti dapat memberikan edukasi bagi masyarakat untuk supaya lebih berhati-hati dalam melakukan pembelian liquid yang beredar dilingkungan sekitar supaya masyarakat tidak tergiur dengan harga murah yang dipasarkan tanpa dilekati pita cukai.

## 3. Bagi pemerintah

Bagi pemerintah penulis berharap dapat menjadi pertimbangan untuk lebih tegas dalam melakukan penerapan hukum

## E. Kegunaan Penelitian

### 1. Kegunaan Teoristisa

Hasil penelitian ini besar harapan peneliti bisa memberikan sumbangan pemikiran yang diharapkan memiliki manfaat serta menjadi terhadap suatu perkembangan teori, asas, dan konsep berfikir dalam ilmu hukum.

### 2. Kegunaan Praktis

#### a) Bagi Pemerintah :

Memberikan Kritikan masukan dan solusi,serta bahan pertimbangan mengenai regulasi undang-undang yang terkait Undang-undang No 39 tahun 2007 tentang cukai.

#### b) Bagi Masyarakat :

Memberikan informasi tentang seputar maraknya pengedaran liquid illegal tanpa dilekati pita cukai sehingga masyarakat harus lebih berhati-hati lagi dalam menjual dan membeli liquid tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian berfungsi sebagai metode yang didasarkan sistematika dan cara berpikir tertentu yang ditujukan untuk memecahkan suatu masalah ilmiah dengan pemikiran yang rasional dan logis. Berikut Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti permasalahan tersebut :<sup>6</sup>

### **1. Metode pendekatan**

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris, sering disebut sebagai penelitian lapangan, yang menyelidiki ketentuan hukum yang relevan bersama dengan kejadian aktual di masyarakat. Pendekatan hukum yang dibahas di sini adalah hukum, yang dikonseptualisasikan sebagai norma atau 'das sollen.' Penelitian ini melibatkan berbagai bahan hukum, termasuk hukum tertulis dan tidak tertulis, serta sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan empiris melibatkan pemahaman hukum sebagai realitas sosial atau budaya, atau 'das sein,' karena penelitian ini bergantung pada data primer yang dikumpulkan langsung dari lokasi penelitian. Dalam studi ini, pendekatan hukum empiris melibatkan analisis masalah yang diformulasikan dengan mengintegrasikan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (dianggap sebagai data sekunder) dengan data primer yang dikumpulkan di lapangan, khususnya terkait distribusi cairan elektronik ilegal yang tidak dikenakan pajak.

---

<sup>6</sup> Sunggono, Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 32.

## 2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan yuridis empiris yang didalamnya terdapat bahan hukum primer dan tersier.<sup>7</sup>

### a. Data Primer

Data primer terdiri dari informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber asli yang relevan dengan topik yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. Hal ini akan dieksplorasi melalui wawancara yang terorganisir dengan cermat untuk menjawab pertanyaan skripsi ini mengenai penerapan hukum lembaga pemerintah, khususnya Kantor Bea Cukai dan Pajak Konsumsi Kota Malang, terkait penegakan hukum yang mengatur pengedaran cairan liquid ilegal tanpa pita cukai

### b. Data Hukum Sekunder:

Data hukum sekunder terdiri dari informasi hukum yang tidak mengikat yang menjelaskan data hukum primer. Materi ini mencerminkan wawasan dan analisis ahli atau spesialis dalam bidang tertentu, terutama dalam hukum bea cukai. Materi ini berfungsi sebagai panduan bagi penulis dan mencakup buku hukum, sumber hukum dari berita elektronik, literatur, jurnal ilmiah, dan berbagai tulisan online. Materi hukum yang digunakan oleh penulis tesis ini diuraikan sebagai berikut.

1. Undang-Undang No 39 tahun 2007 tentang cukai

2. Data hasil wawancara dengan pihak instansi dari bea dan cukai kota malang

### c. Data Hukum Tersier

Data hukum tersier sumber informasi memberikan refrensi atau bahan tambahan data hukum primer dan sekunder Bahan ini umumnya merupakan ensiklopedia hukum, kamus hukum, atau indeks hukum. Fungsi bahan hukum tesier adalah

---

<sup>7</sup> *Ibid*

membantu peneliti atau praktisi hukum menemukan bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan cepat, serta memberikan pemahaman umum atau definisi atas konsep-konsep hukum.

### **3. Lokasi Penelitian**

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada fakta empiris bahwa di wilayah Kota Malang pernah terjadi penindakan terhadap peredaran liquid rokok elektrik ilegal yang tidak dilekati pita cukai, sehingga relevan untuk dijadikan objek studi dalam rangka menganalisis bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh Bea dan Cukai serta penerapan sanksi hukumnya.

### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk Teknik pengumpulan data tersebut dalam skripsi ini sebagai berikut

#### **1. Wawancara**

Wawancara dilakukan sebagai data primer yang tercantum dalam penulisan skripsi ini dan wawancara tersebut dilakukan dengan pihak instansi Lembaga pemerintah Bea dan Cukai Kota Malang yang menangani pengedaran liquid ilegal tanpa dilekati dengan pita cukai.

#### **2. Pengamatan (Observasi)**

Pengamatan dilakukan untuk menganalisis aktivitas yang terlibat dalam menghubungkan dan mengintegrasikan data primer dan sekunder untuk tujuan penulisan skripsi ini.

### **G. Analisa Data**

Semua data-data yang berhasil diperoleh oleh penulis dalam penelitian ini kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif yakni menganalisis norma hukum yang berlaku dimasyarakat dengan peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum. Penelitian ini berfokus

pada pemahaman mendalam tentang norma hukum, bagaimana norma tersebut diterapkan sehingga menimbulkan asas kepastian hukum dan keadilan

## **H. Sistematika Penulisan**

### **Bab I : Pendahuluan**

Berisi tentang pendahuluan yang terbagi dalam subbab diantaranya; 1) latar belakang yang berisi tentang pengantar permasalahan yang telah diangkat oleh penulis. 2) Rumusan masalah ini terfokus menjadi dua rumusan masalah dalam penulisan tugas akhir ini. 3) Tujuan penulisan, apa yang menjadi pembahasan penulis. 4) Manfaat Penulisan ini terdiri dari aspek praktis dan aspek teoritis yang telah digabungkan menjadi satu mengenai siapa saja yang mendapatkan manfaat dari penulisan ini. 5) Kegunaan penulisan diharapkan memberikan manfaat bagi pembaca dalam bentuk kajian aspiratif untuk merumuskannya. 6) Metode Penulisan adalah penelitian empiris yuridis

### **Bab II : Kajian Pustaka**

Berisi tentang tinjauan-tinjauan umum terkait pengedaran liquid ilegal dan penerapan undang-undang no 39 tahun 2007 tentang cukai.

### **Bab III : Hasil dan Pembahasan**

Pada bab ini menjelaskan hasil dan pembahasan mengenai penerapan pasal dalam undang-undang no 39 tahun 2007 tentang cukai terhadap pengedaran liquid ilegal

### **Bab IV : Penutup**

Pada bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian ini dan penulis memberikan saran yang dapat diterima dan juga digunakan untuk penelitian lebih lanjut.